

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MEDAN DENGAN
MENGUNAKAN KONSEP *VALUE FOR MONEY* TAHUN 2011-2015**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Program Study Akuntansi



Oleh :

Nama : Untari Salnatun

NPM : 1105170751

Program Studi : Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2016

ABSTRAK

UNTARI SALNATUN. NPM. 1105170751. Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Medan Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Tahun 2011-2015, Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dengan menggunakan metode *value for money*, untuk mengetahui penyebab rasio ekonomis dan rasio efektivitas pendapatan daerah Kota Medan mengalami penurunan dan juga untuk mengetahui penyebab rasio efisiensi penggunaan belanja daerah mengalami peningkatan.

Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan deskriptif yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Pemerintah Kota Medan berupa data-data jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada. Teknik analisa data yang digunakan berupa teknik analisis deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan rasio ekonomis Pemerintah Kota Medan mengalami penurunan, rasio efisiensi belanja daerah mengalami peningkatan, rasio efektivitas pendapatan daerah mengalami penurunan, dan kinerja Pemerintah Kota Medan yang diukur dengan menggunakan *value for money* mengalami penurunan hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan daerah, terbukti dengan pendapatan daerah yang tidak mampu mencapai target, dan meningkatnya belanja daerah Pemerintah Kota Medan, bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan

Kata Kunci : *Kinerja, Value For Money, Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur bagi ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini, dimana skripsi ini sangat penulis butuhkan dalam rangka sebagai kelengkapan penulis untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan segala keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan para pembaca berkenan memberikan saran dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Selanjutnya, tak lupa penulis juga dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Ayahanda Mulyono dan Ibunda Salmi yang telah banyak berkorban dan membesarkan, mendidik serta memberikan dukungan baik moral dan material, sehingga penulis dapat memperoleh keberhasilan.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, SE,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri, SE,M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan, SE,M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Ibu Elizar Sinambela, SE,M.Si, Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih, SE,M.Si, Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dahrani, SE.M.Si, Selaku dosen pembimbing yang selalu bijaksana dalam memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Pimpinan Pemerintah Kota Medan beserta seluruh pegawai yang telah memberikan kesempatan riset kepada penulis, dan juga banyak membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.
10. Kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis, semoga kita bisa sukses selalu.

Seiring doa dan semoga ALLAH SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis serta dengan menyerahkan diri kepada Nya, seraya mengharapkan ridho Nya dan dengan segala kerendahan hati penulis menyerahkan Tugas Akhir ini yang jauh dari kesempurnaan hanyalah milik ALLAH SWT, dan penulis juga berharap masukan yang konstruktif guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua, Aamiin... ya Rabbal Alaamiin...

Medan, Oktober 2016
Penulis

Untari Salnatun
1105170751

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah Penelitian	8
1.3. Rumusan Masalah	8
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Uraian Teori.....	10
2.1.1 <i>Value for Money</i>	10
2.1.1.1 Pengertian <i>Value for Money</i>	10
2.1.1.2 Pengembangan Indikator <i>Value for Money</i>	11
2.1.1.3 Karakteristik Indikator Kinerja	12
2.1.1.4 Manfaat Indikator Kinerja	13
2.1.1.5 Tiga Pokok Indikator <i>Value for Money</i>	13
2.1.1.6 Indikator Rasio Ekonomis Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan	15
2.1.1.7 Indikator Efisiensi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan	15

2.1.1.8 Indikator Efektivitas Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan	16
2.1.2 Keuangan Daerah	17
2.1.2.1 Pengertian Keuangan Daerah	17
2.1.2.2 Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah...	18
2.1.2.3 Asas Umum Keuangan Daerah	18
2.1.2.4 Manajemen Keuangan Daerah	19
2.1.2.5 Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah	21
2.1.2.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	25
2.1.2.7 Sumber Pendapatan Daerah	29
2.1.2.8 Jenis Belanja Daerah	36
2.1.3 Kinerja Keuangan Daerah	37
2.1.4 Penelitian Terdahulu.....	38
2.2 Kerangka Berpikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Pendekatan Penelitian	44
3.2 Definisi Operasional	44
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	45
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.6 Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1 Hasil Penelitian	50

4.1.1 Deskripsi Data.....	50
4.1.2 Analisis Data	50
4.2 Pembahasan.....	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rasio Ekonomis	5
Tabel 1.2	Rasio Efisiensi.....	6
Tabel 1.3	Rasio Efektivitas	7
Tabel 2.1	Klasifikasi Pengukuran Rasio Ekonomis	15
Tabel 2.2	Klasifikasi Pengukuran Efisiensi	16
Tabel 2.3	Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	17
Tabel 2.4	Penelitian Terdahulu	39
Tabel 3.1	Rincian Waktu Penelitian	45
Tabel 3.2	Klasifikasi Pengukuran Rasio Ekonomis	47
Tabel 3.3	Klasifikasi Pengukuran Efisiensi	48
Tabel 3.4	Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	48
Tabel 4.1	Rasio Ekonomis	52
Tabel 4.2	Rasio Efisiensi.....	55
Tabel 4.3	Rasio Efektivitas	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	43
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”, sehingga pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Sedangkan pembangunan daerah sendiri diupayakan agar daerah tersebut dapat mengelola potensi daerahnya bersama masyarakat serta meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakatnya.

Kebijakan otonomi daerah yang secara efektif mulai dilaksanakan pada Januari 2001 menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat, akan tetapi bagi pemerintah daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak menanggapi peraturan otonomi daerah tersebut dengan sangat antusias, sebaliknya pemerintah daerah yang kurang memiliki sumber daya alam merasa sedikit khawatir. Kekhawatiran ini disebabkan karena pemerintah daerah selalu menerima sumbangan dari pemerintah pusat untuk mendanai daerahnya.

Penilaian kinerja terhadap lembaga atau orang tidak hanya berlaku pada lembaga atau orang yang berorientasi profit saja, melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga atau orang non komersial. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dengan menyampaikan laporan keuangan.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Tuntutan yang tinggi pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah serta pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan. Tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Ukuran kinerja yang disusun tidak dapat hanya dengan menggunakan satu ukuran. Oleh karena itu perlu ukuran yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Hal inilah yang kadang-kadang membuat konflik. Ukuran kinerja mempengaruhi ketergantungan antar unit kerja yang ada dalam satu unit kerja (Mardiasmo, 2013:299).

Sebuah kinerja pada sektor publik dapat dijelaskan sebagai suatu kajian tentang kemampuan suatu organisasi publik dalam pencapaian tujuan. Tujuan yang telah dicapai nantinya akan dinilai sebagai bahan penilaian kinerja. Penilaian kinerja dapat dipakai untuk mengukur kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuan dan juga sebagai bahan untuk perbaikan di masa depan.

Pengukuran keberhasilan dan kegagalan dari suatu instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama ini sulit untuk dilakukan secara objektif. Kesulitan ini dapat disebabkan belum disusunnya sistem pengukuran kinerja yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan suatu organisasi.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial maupun non finansial (Ihyaul Ulum, 2009 :20).

Menurut Halim (2008:24) kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (*equity and service coverage*). Tujuan *value for money* adalah untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan memperbaiki kinerja pemerintah. (Mardiasmo, 2013: 7)

Untuk mengukur tingkat kinerja dari pemerintah kota medan dapat dilakukan berdasarkan sistem *value for money*, Menurut Bastian (2006),

pengukuran atau penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilakukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut : membantu memperbaiki kinerja pemerintah sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian layanan, pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, dan juga mewujudkan pertanggungjawaban dan juga memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Value for money merupakan konsep yang dilakukan dalam pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: dari ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2013:4). Prinsip dari *value for money* dalam rangka pengukuran kinerja dapat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan mekanisme manajemen pemerintahannya yang dapat bertumpu pada perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian organisasi yang baik.

Menurut Mahsun (2006: 179) menyatakan rasio ekonomi adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, dimana pengukuran tersebut memerlukan data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Semakin besar persentase ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Pengukuran kinerja Pemerintah Kota Medan yang diukur dengan menggunakan rasio ekonomis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Pengukuran Rasio Ekonomis
Pemerintah Kota Medan

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Anggaran Belanja Daerah	Rasio Ekonomis
2011	Rp. 3.041.037.853.628,4	Rp. 3.395.728.853.449	89,6%
2012	Rp. 3.021.172.391.041,7	Rp. 4.080.935.662.619	74%
2013	Rp. 3.224.449.048.408,1	Rp. 4.237.560.638.891	76,1%
2014	Rp. 3.723.643.299.085,6	Rp. 4.625.169.942.881	80,5%
2015	Rp. 4.316.645.669.627,9	Rp. 5.467.952.757.114	78,9%

Sumber : Data diolah (2016)

Dilihat dari tabel 1.1 berdasarkan sumber dari belanja daerah untuk tingkat ekonomis tahun 2012 dan tahun 2015 mengalami penurunan dan dapat dikategorikan kurang ekonomis. Penurunan rasio ekonomi terjadi dikarenakan meningkatnya jumlah belanja daerah atau belanja daerah Kota Medan. Rasio ekonomi sering disebut penghematan yang mencakup pengelolaan secara cermat dan tidak ada pemborosan. Dengan semakin besar persentase rasio ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. (Mahsun, 2006:179).

Sedangkan rasio efisiensi dilakukan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan dengan menggunakan penghematan biaya yang lebih sedikit. Menurut Halim (2008: 164) mendefinisikan efisiensi dinyatakan dalam rasio efisiensi yaitu rasio menggambar kan perbandingan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik. Pengukuran kinerja Pemerintah Kota Medan yang diukur dengan menggunakan rasio efisien dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Pengukuran Efisiensi
Pemerintah Kota Medan

Tahun	Belanja Daerah	Pendapatan Daerah	Efisien
2011	Rp. 3.041.037.853.628,4	Rp. 2.747.359.034.421,3	110,7%
2012	Rp. 3.021.172.391.041,7	Rp. 2.998.203.912.475,4	100,8%
2013	Rp. 3.224.449.048.408,9	Rp. 3.276.344.285.159,7	98,4%
2014	Rp. 3.723.643.299.085,6	Rp. 4.042.115.828.231,6	92,1%
2015	Rp. 4.316.645.669.627,9	Rp. 4.182.763.354.874,4	103,2%

Sumber : Data diolah (2016)

Dilihat dari tabel 1.2 berdasarkan sumber dari pendapatan dan belanja daerah Kota Medan untuk untuk tingkat efisien belanja daerah ditahun 2015 mengalami peningkatan, dan dapat dikategorikan tidak efisien. Hal ini tidak baik bagi pemerintahan Kota Medan, dimana dengan meningkatnya rasio efisien belanja daerah terjadi dikarenakan besarnya jumlah belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kota Medan .

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antar output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Dengan semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Sebaliknya bila rasio efisien semakin tinggi menunjukkan bahwa besarnya biaya yang dikeluarkan (Mardiasmo,2013).

Sedangkan rasio efektivitas dilakukan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam pemungutan pendapatan. Menurut Mardiasmo (2013) menyatakan bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, secara sederhana merupakan perbandingan *outcome* dengan *input*. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin efektif.

Tabel 1.3
Pengukuran Efektivitas
Pemerintah Kota Medan

Tahun	Realisasi	Anggaran	Efektivitas
2011	Rp. 2.747.359.034.421,3	Rp. 3.083.140.290.623	89,1%
2012	Rp. 2.998.203.912.475,4	Rp. 4.034.121.333.860,5	74,3%
2013	Rp. 3.276.344.285.159,7	Rp. 4.106.900.462.377,3	79,8%
2014	Rp. 4.042.115.828.231,6	Rp. 4.560.412.529.543,9	88,6%
2015	Rp. 4.182.763.354.874,4	Rp. 5.046.111.839.162,5	82,8%

Sumber : Data diolah (2016)

Dilihat dari tabel 1.3 berdasarkan berdasarkan sumber dari pendapatan dan belanja pemerintah Kota Medan untuk untuk tingkat efektivitas ditahun 2015 mengalami penurunan, dan dapat dikateogrikan cukup efektif. Penurunan ini terjadi dikarenakan tidak tercapainya target pendapatan pemerintah kota medan. Semakin tinggi rasio efektivitas Pajak Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin efektif (Mardiasmo, 2013:115)

Pemerintah Kota Medan merupakan salah satu instansi daerah yang terdapat di Propinsi Sumatera Utara. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Medan memiliki pola yang jelas dan jumlah anggaran yang semakin besar, dimana pendapatan pemerintah kota medan berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun pendapatan asli daerah lainnya yang sah, sedangkan untuk belanja daerah yang dikeluarkan berasal dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung Pemerintah Kota Medan.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Nindy Feriska Sari (2014) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep periode tahun 2010-2013 secara keseluruhan adalah baik

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Adapun judul yang akan diangkat penulis dalam penelitian ini adalah “**Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Medan Dengan Menggunakan Konsep *Value For Money* Tahun 2011-2015**”

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Rasio Ekonomis atas pembelanjaan daerah ditahun 2012 dan tahun 2015 mengalami penurunan.
2. Efisiensi Pajak Daerah untuk tahun 2015 mengalami peningkatan.
3. Efektivitas Pajak Daerah untuk tahun 2012 dan tahun 2015 mengalami penurunan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dengan menggunakan metode *value for money* ?
2. Apakah yang menyebabkan rasio ekonomis, rasio efektivitas pendapatan daerah Kota Medan mengalami penurunan ?
3. Apakah yang menyebabkan efisiensi penggunaan belanja daerah mengalami peningkatan ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah kota Medan dengan menggunakan metode *value for money*.
2. Untuk mengetahui penyebab rasio ekonomis dan rasio efektivitas pendapatan daerah kota medan mengalami penurunan.
3. Untuk mengetahui penyebab rasio efisiensi penggunaan belanja daerah mengalami peningkatan.

Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Penulis dapat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan dapat melatih dalam menerapkan teori yang telah diperoleh selama kuliah khususnya mengenai konsep *value for money*.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan khususnya mengenai konsep *value for money* sebagai penilaian kinerja.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi referensi dan perbandingan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 *Value for Money*

2.1.1.1 Pengertian *Value for Money*

Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (*equity and service coverage*).

Permasalahan yang sering dihadapi pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur output, karena output yang dihasilkan tidak selalu berupa output yang berwujud, akan tetapi lebih banyak berupa intangible output.

Value for Money merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik dimana *Value for Money* memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. *Value for Money* yang merupakan pengukuran kinerja yang digunakan perusahaan publik. (Mahmudi, 2005;89)

Menurut Indra Bastian (2006;335) adalah: “*Value for Money* merupakan konsep yang meliputi penilaian efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam pengukuran kinerjanya.”

Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas

publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *Value for Money*, yaitu: ekonomis (*hemat cermat*) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (*berdaya guna*), dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (*berhasil guna*) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

2.1.1.2 Pengembangan Indikator *Value for Money*

Peranan indikator kinerja dalam menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Hal ini tidak berarti bahwa suatu indikator akan memberikan ukuran pencapaian program yang definitif.

Menurut Mardiasmo (2013;131) menyatakan bahwa Indikator *Value for Money* dibagi menjadi dua bagian seperti yang dijelaskan menurut antara lain:

1. Indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi)
2. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas).

Indikator kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal. Pihak internal dapat menggunakannya dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta efisiensi biaya. Dengan kata lain, indikator kinerja berperan untuk menunjukkan, memberikan indikasi atau memfokuskan perhatian pada bidang yang relevan dilakukan tindakan perbaikan.

Pihak eksternal dapat menggunakan indikator kinerja sebagai kontrol dan sekaligus sebagai informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas publik. Pembuatan dan penggunaan indikator kinerja tersebut membantu setiap

pelaku utama dalam proses pengeluaran publik. Indikator kinerja akan membantu para manajer publik untuk memonitor pencapaian program dan mengidentifikasi masalah yang penting.

2.1.1.3 Karakteristik indikator Kinerja

Menurut Mahmudi (2005;97) menyatakan bahwa Indikator Kinerja yang dikembangkan hendaknya memiliki karakteristik seperti yang dijelaskan antara lain:

1. Sederhana dan mudah dipahami.
2. Dapat diukur.
3. Dapat dikuantifikasikan, misalnya dalam bentuk rasio, persentase dan angka.
4. Dikaitkan dengan standar atau target kinerja.
5. Berfokus pada customer service, kualitas, dan efisiensi.
6. Dikaji secara teratur”.

Adapun penjelasan lebih lanjut :

1. Sederhana dan mudah dipahami.

Yang menjadi indikator kinerja hendaknya sederhana hal ini dapat menyebabkan yang mengukur dan memberikan penilaian tidak terlalu bingung

2. Dapat diukur.

Indikator kinerja hendaknya dapat diukur bukan sesuatu yang abstrak.

3. Dapat dikuantifikasikan, misalnya dalam bentuk rasio, persentase dan angka.

4. Dikaitkan dengan standar atau target kinerja.

Hal ini sudah jelas bahwa indikator memang dikaitkan dengan target kinerja yang mana nantinya akan lebih mudah dalam pelaksanaannya.

5. Berfokus pada customer service, kualitas, dan efisiensi.

6. Dikaji secara teratur.

Jika indikator tidak dikaji secara teratur tentu saja nantinya akan menjadi sia-sia tidak ada follow up nya.

2.1.1.4 Manfaat Indikator Kinerja.

Informasi mengenai kinerja sangat penting dalam rangka menciptakan *good governance*. Indikator kinerja tersebut diorientasikan sebagai pedoman bukan sebagai alat pengendalian. Indikator kinerja memiliki peran penting sebagai proses pembentukan organisasi pembelajar (*learning organization*). Jika organisasi terus-menerus belajar bagaimana memperbaiki kinerja, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mencapai target, maka indikator kinerja akan bersifat mendorong dan memotivasi dalam cara yang positif.

2.1.1.5 Tiga Pokok Bahasan Indikator *Value for Money*

Menurut Mardiasmo (2013:131) Ada tiga pokok bahasan indikator *Value for Money* seperti yang dijelaskan antara lain:

1. Ekonomi.
2. Efisiensi.
3. Efektivitas.

Menurut Indra Bastian (2006:335) menyatakan bahwa indikator *Value for Money* adalah:

1. Ekonomis.
2. Efisiensi.
3. Efektivitas”.

Ada perbedaan antara indikator yang dikemukakan Mardiasmo dengan Indra Bastian tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah karena pada intinya arti dan maksud dari teori mereka adalah sama. Adapun penjelasan lebih lanjut :

1. Ekonomi

Merupakan perbandingan antara nilai input dengan input itu sendiri, apakah sudah tepat guna. Pengertian ekonomi sering disebut penghematan yang mencakup pengelolaan secara cermat dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Dengan demikian, pada hakekatnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi, karena kedua-duanya terdapat penghapusan atau penurunan biaya-biaya (*cost reduction*). Terjadinya peningkatan biaya mestinya disertai peningkatan manfaat yang besar.

2. Efisiensi

Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antar output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang seminimum mungkin.

3. Efektivitas

Pengertian efektivitas menggambarkan akibat dari dampak (*outcome*) dari output program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

2.1.1.6 Indikator Rasio Ekonomis Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan

Rasio ekonomi adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, dimana pengukuran tersebut memerlukan data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Semakin besar persentase ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Rumus rasio ekonomis pajak daerah adalah sebagai berikut, rumus ini sesuai dengan Mahsun, (2006: 179) dapat digunakan rumus sbb:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Target Biaya Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Biaya Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Indikator yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat rasio ekonomis dari hasil perhitungan yang dilakukan, maka dapat menggunakan formula rasio ekonomis adalah klasifikasi atas pengukuran rasio ekonomis.

Tabel 2.1
Klasifikasi Pengukuran Rasio Ekonomis

Persentase	Kriteria
100% Keatas	Sangat Ekonomis
90%-100%	Ekonomis
80%-90%	Cukup Ekonomis
60%-80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber:(Wayan Cipta 2014)

2.1.1.7 Indikator Efisiensi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan

Efisiensi pendapatan dan belanja daerah berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pendapatan dan belanja daerah. rumus efisiensi pajak daerah adalah sebagai berikut, rumus

ini sesuai dengan penelitian Wayan Cipta (2014) dapat digunakan rumus sbb:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Indikator yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat rasio efisiensi dari hasil perhitungan yang dilakukan, maka dapat menggunakan formula rasio efisiensi adalah klasifikasi atas pengukuran rasio efisiensi.

Tabel 2.2
Klasifikasi Pengukuran Efisiensi

Persentase	Kriteria
100%-keatas	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat efisien

Sumber: (Wayan Cipta 2014)

2.1.1.8 Indikator Efektivitas Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan

Keberadaan Pajak Daerah harus ditentukan dari target yang dapat diperolehnya setiap tahun dan ketercapainnya dapat dilihat dalam realisasi yang diperoleh setiap tahun dari Pajak Daerah tersebut. Dengan demikian untuk menghitung efektivitas penerimaan Pajak Daerah menurut Enggar, Sri Wayan Cipta (2014) dapat digunakan rumus sbb:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas dari hasil perhitungan menggunakan formula efektivitas adalah klasifikasi pengukuran efektivitas.

Tabel 2.3
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
100%-keatas	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: (Wayan Cipta 2014)

2.1.2 Keuangan Daerah

2.1.2.1 Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk juga di dalamnya segala bentuk kekayaan ataupun harta yang berhubungan dengan hak dan kewajiban atas daerah tersebut, yang terdapat dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Halim, 2008). Keuangan Daerah dapat juga diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga dengan segala satuan, baik yang berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum di miliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Halim, 2008).

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa dalam keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu :

- 1) Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai

ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah;

- 2) Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

2.1.2.2 Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah

Dasar hukum pengelolaan keuangan daerah adalah:

- 1) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.
- 2) UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 3) UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- 4) UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 5) UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 6) UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 7) PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- 8) PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 9) Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.1.2.3 Asas Umum Keuangan Daerah

Berdasarkan pasal 66 UU No. 33/2004, asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
- 2) APBD, perubahan APBD, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi.
- 4) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
- 5) Surplus APBD dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah tahun anggaran berikutnya.
- 6) Penggunaan surplus APBD dimaksudkan untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan dalam perusahaan daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

2.1.2.4 Manajemen Keuangan Daerah

Guna mewujudkan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, dibutuhkan pengelolaan dengan suatu sistem manajemen keuangan yang jelas dan berdaya guna. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa manajemen mempunyai empat fungsi dasar, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian.

Konsep dasar dari manajemen tersebut dapat diaplikasikan dalam berbagai jenis organisasi, termasuk lingkungan organisasi sector publik tidak terkecuali dalam pengelolaan keuangan daerah. Beberapa prinsip penting manajemen keuangan daerah yaitu (Yuwono, dkk, 2008) :

- 1) Taat pada peraturan perundang-undangan, dengan maksud bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 2) Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- 3) Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- 4) Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.
- 5) Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- 6) Bertanggungjawab merupakan wujud dari kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 7) Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.

- 8) Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- 9) Manfaat maksudnya keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Secara garis besar, manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Mardiasmo, 2013).

2.1.2.5 Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (PP 58/2005, pasal 1 dalam Halim dan Damayanti, 2007).

Pengelolaan keuangan daerah menganut prinsip transparansi, akuntabilitas, dan value for money. Transparansi merupakan wujud adanya keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Dalam prinsip ini, anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan bersama, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Adapun prinsip akuntabilitas terkait dengan pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran, mulai dari perencanaan,

penyusunan, hingga pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Sedangkan prinsip value for money menerapkan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektifitas dalam proses penganggaran. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa dalam penggunaan dana masyarakat (public money) harus menghasilkan output yang maksimal (berdayaguna). Selanjutnya, efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran harus mencapai target atau tujuan yang menyangkut kepentingan public (Yuwono, dkk, 2008).

Prinsip-prinsip lain yang juga dianut dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti yang tercantum dalam pasal 67 UU No. 33/2004 adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan daerah tentang APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
- 2) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBD, jika anggaran untuk mendanai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- 3) Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi, hibah, dan bantuan keuangan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah didanai melalui APBD.

- 4) Keterlambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.
- 5) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.
- 6) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- 7) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan daerah tentang APBD.

Yuwono, dkk (2008) mengemukakan bahwa terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, agar terwujud tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, diperlukan suatu proses pengawasan dan pengendalian pengelolaan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Proses ini diperlukan agar keseluruhan tahapan siklus pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga penyimpangan atau kesalahan dapat dihindari atau diminimalisasi.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan utamanya terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Fungsi pembinaan dalam pengelolaan keuangan daerah berdasar pasal 130 PP No. 58/2005 dan pasal 309 Permendagri No. 13/2006 disebutkan bahwa pembinaan dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

1. Pemberian pedoman mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, pertanggung jawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah.
2. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, serta pertanggung jawaban keuangan daerah yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai kebutuhan.
3. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah serta kepada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
4. Penelitian dan pengembangan dilaksanakan secara berkala atau pun sewaktu-waktu dengan memperhatikan susunan pemerintahan.

Secara ringkas, dalam sistem pengelolaan keuangan daerah terdapat tiga siklus utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Pada tahap perencanaan, input yang digunakan adalah aspirasi masyarakat melalui

musrenbang yang dilakukan oleh DPRD dan pemerintah daerah sebagai cikal bakal keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah dan kebijakan strategis yang akhirnya memberi payung dan arah bagi suatu APBD. Dari musrenbang tersebut dihasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang kemudian dijabarkan dalam usulan kegiatan/aktivitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan diproses dengan Standar Analisis Belanja (SAB) sehingga setiap aktivitas yang diusulkan dapat mencerminkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan hasil yang telah ditetapkan.

Selain itu, anggaran yang diusulkan juga harus mencerminkan (anggaran) kinerja karena telah diproses dengan menekankan aspek kinerja. Pada tahap pelaksanaan, input yang digunakan adalah APBD yang sudah ditetapkan untuk kemudian dilaksanakan dan dicatat melalui sistem akuntansi guna menghasilkan laporan pelaksanaan APBD, baik berupa laporan semesteran maupun tahunan sebagai laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Sedangkan pada tahap pengendalian, meliputi penyampaian laporan pertanggung jawaban kepala daerah kepada DPRD, proses evaluasi laporan pertanggung jawaban, serta keputusan evaluasi berupa penerimaan atau penolakan laporan pertanggung jawaban (Yuwono, 2008).

2.1.2.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Guna menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya secara sistematis dan akuntabel, diperlukan suatu rencana keuangan yang andal dan terwujud dalam suatu penganggaran. Selain sebagai alat ukur dan pertanggung jawaban kinerja pemerintah, sistem penganggaran yang dikembangkan oleh pemerintah berfungsi sebagai pengendali keuangan,

rencana manajemen, prioritas penggunaan dana, dan pertanggung jawaban kepada publik. Terkait dengan rencana manajemen, sistem penganggaran berfungsi sebagai suatu metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan dimana manfaat tersebut dideskripsikan melalui seperangkat sasaran dan dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Untuk mengidentifikasi keterkaitan biaya dengan manfaat serta keterkaitan antara nilai uang dan hasil di tingkat pemerintahan daerah, pemerintah daerah menuangkan penganggaran tersebut dalam suatu rencana keuangan yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD yang disetujui oleh DPRD. Menurut pasal 16 Permendagri No. 13/2006 (Yuwono, 2008), APBD memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Otorisasi; anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Perencanaan; anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Pengawasan; anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Alokasi; anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.
5. Distribusi; kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Stabilisasi; anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Yuwono (2008) mengemukakan, jika keuangan daerah (APBD) dapat dikatakan sebagai jantung pengelolaan lembaga pemerintahan daerah, maka pengelolaan APBD merupakan denyut nadi yang merefleksikan dinamika keuangan daerah sekaligus merupakan bagian integral dari sistem keuangan Negara sebagaimana diatur dalam UU No. 17/2003. Dalam UU No. 32/2004 juga disebutkan bahwa pengelolaan APBD merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pengelolaan pemerintah daerah. Mengingat bahwa salah satu sumber pendanaan APBD berasal dari APBN, maka proses penyusunan APBD diatur dalam UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang penjabarannya diatur dalam PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP terkait lainnya.

Arti penting anggaran daerah dapat dilihat dari aspek-aspek berikut ini (Halim dan Damayanti, 2007) :

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (scarcity of resources), pilihan (choice) dan trade offs.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa struktur APBD terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan (UU No. 33/2004 pasal 1). Pendapatan daerah dalam struktur APBD dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. (UU No. 33/2004 pasal 1). Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi/kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan

perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan belanja, urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai upaya pemenuhan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan melalui prestasi kinerja dalam pencapaian standar minimal sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibiayai kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya (UU No. 33/2004 pasal 1). Pembiayaan daerah bersumber dari: sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pinjaman daerah.

2.1.2.7 Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah, sebagaimana yang telah didefinisikan sebelumnya, mempunyai makna sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sumber pendapatan daerah diperoleh dari:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD terdiri dari:

a) Pajak Daerah

Ketentuan mengenai pajak daerah ditetapkan dengan Undang-undang. Sedangkan penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Retribusi Daerah

Sebagaimana pajak daerah, ketentuan mengenai retribusi daerah juga ditetapkan dengan Undang-Undang. Sementara penentuan tarif dan tata cara pemungutan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup: bagian laba atas penyertaan modal baik pada perusahaan milik daerah/BUMD, perusahaan milik pemerintah/BUMN, maupun pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Ketentuan mengenai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah meliputi dari : hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih antara nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; serta komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber dana yang berasal dari pos Dana Perimbangan terdiri dari:

a) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari: pajak, yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPH); serta bersumber dari Sumber Daya Alam (bukan pajak) yang berasal dari hasil kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB dibagi antara daerah propinsi, daerah kabupaten/kota dan pemerintah dengan pembagian sebagai berikut:

- 1) Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah.
- 2) Penerimaan negara untuk BPHTB dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.
- 3) 10% (sepuluh persen) penerimaan PBB dan 20% (dua puluh persen) penerimaan BPHTB yang menjadi bagian pemerintah pusat, dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota.

Adapun Dana Bagi Hasil yang berasal dari Sumber Daya Alam (bukan pajak) ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Propinsi Sumber Daya Hutan (PSDH), sektor pertambangan umum, sektor perikanan serta sektor pertambangan panas bumi dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.
- 2) Penerimaan negara dari sumber daya alam sector kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbangan

60% (enam puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 40% (empat puluh persen) untuk daerah.

- 3) Penerimaan negara dari sumber daya alam sector pertambangan minyak bumi (setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan), dibagi dengan imbangannya 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk pemerintah pusat dan 15,5% (lima belas setengah persen) untuk daerah.
- 4) Penerimaan Negara dari sumber daya alam sector pertambangan gas bumi (setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan), dibagi dengan imbangannya 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk pemerintah pusat dan 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk daerah.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Ketentuan mengenai DAU dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Pendapatan Dalam Negeri Neto adalah penerimaan negara yang berasal dari

pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan Negara yang dibagihasilkan kepada daerah.

- 2) DAU untuk suatu daerah propinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah propinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU untuk seluruh daerah propinsi. Bobot daerah propinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah propinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah propinsi.
- 3) DAU untuk suatu daerah kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota dengan jumlah DAU untuk seluruh kabupaten/kota. Bobot daerah kabupaten/kota merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan total fiskal seluruh daerah kabupaten/kota. Celah fiskal daerah (baik propinsi maupun kabupaten/kota) adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Sedangkan kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

- a) Hibah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar dibayar kembali.
- b) Dana Darurat adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.

2.1.2.8 Jenis Belanja Daerah

Menurut permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 36 menjelaskan belanja daerah menurut kelompok belanja dibagi menjadi 2 yaitu:

1) Belanja Tidak Langsung

Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Kelompok belanja tidak langsung menurut permendagri no.13 tahun 2006 dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai (Belanja kompensasi, tunjangan dan uang represtasi)
- b. Bunga
- c. Subsidi
- d. Hibah
- e. Bantuan Sosial
- f. Belanja Bagi Hasil
- g. Bantuan Keuangan
- h. Belanja Tidak Terduga

2) Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Belanja langsung dibagi menurut belanja yang terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan jasa
- c. Belanja Modal

2.1.3 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2008: 230). Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Halim, 2008: 231-232).

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya

sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Pengertian analisis keuangan itu sendiri adalah sebuah cara untuk menganalisis laporan keuangan yang mengungkapkan hubungan antara suatu jumlah dengan jumlah lainnya atau antara suatu pos dengan pos lainnya. Penggunaan analisis keuangan sebagai alat analisis kinerja secara umum telah digunakan oleh lembaga komersial (Susantih dan Saftiana, 2009:6). Dalam rangka mengukur kinerja dan kemampuan keuangan daerah dalam mengelola diperlukan analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan (Mardiasmo, 2013:169).

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh halim dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Keuangan Daerah, analisis rasio keuangan dibagi menjadi dua yaitu analisis kinerja keuangan dan analisis kemampuan keuangan. (Halim, 2008: 223).

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kota Medan pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan tempat dan waktu penelitian yang berbeda, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Kevin R.M. (2015)	Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dikaitkan Dengan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung	Variabel : Kinerja Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah Kota Bitung dalam khususnya pada PAD dilihat dari tingkat kemandirian masih rendah dan memiliki kecenderungan menurun. Jika dilihat dari keefektifan, secara umum dapat dikatakan sangat efektif. Dilihat dari tingkat keserasian, secara umum belum serasi karena kinerja PAD pada belanja tidak langsung lebih besar daripada belanja langsung.
Masita Machmud (2014)	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012	Variabel : Kinerja Keuangan Daerah	Berdasarkan hasil penelitian, dapat digambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil atau belum begitu baik. Dimana hasil perhitungan di setiap tahun masih mengalami angka yang naik turun untuk ketiga rasio yang diukur dalam pengelolaan keuangan daerah.
Nindy Cahya Feriska Sari (2014)	Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013)	Variabel : Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Penerapan Konsep <i>Value For Money</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep periode tahun 2010-2013 secara keseluruhan adalah baik
Tri Siwi Nugrahani1 (2007)	Analisis Penerapan Konsep <i>Value For Money</i> Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta	Variabel : Penerapan Konsep <i>Value For Money</i>	Berdasarkan perbandingan jumlah penerimaan dan pengeluaran Propinsi DIY dari tahun 2001-2004 secara absolute cukup ekonomis, efisien, dan efektif. Apabila kinerja berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan konsep Value for Money, maka kinerja keuangan

			Pemda DIY cukup ekonomis, dan efisien, tetapi kurang efektif.
Wayan Cipta (2014)	Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan Value For Money Audit Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2011	Variabel X: Value For Money Variabel Y : Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2007-2011 secara total berada pada kategori sangat baik, akan tetapi jika dilihat dari rata-rata rasio: (1) ekonomi berada pada kriteria sangat ekonomis, (2) efisiensi berada pada kriteria cukup efisien, dan (3) efektivitas berada pada kriteria sangat efektif.
Demi Aulia Arfan (2014)	Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2011 - 2012	Variabel X: Value For Money Variabel Y : Pengukuran Kinerja	Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta dari elemen ekonomi dapat diketahui periode tahun 2011 dan 2012 Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta telah mampu menyelenggarakan seluruh program secara ekonomis, dari elemen efisiensi dapat diketahui periode tahun 2011 dan 2012 Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyelenggarakan seluruh program secara efisien, dan dari elemen efektivitas dapat diketahui periode tahun 2011 Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta hanya mampu menyelenggarakan dua program secara efektif

2.2 Kerangka Berpikir

Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (*equity and service coverage*). Tujuan *value for money* adalah untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan memperbaiki kinerja pemerintah. (Mardiasmo, 2013: 7)

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Halim, 2008).

Untuk mengukur tingkat kinerja dari dinas pendapatan asli daerah dapat dilakukan berdasarkan konsep *value for money*, dengan menggunakan konsep ini, Pemerintah Kota dapat memperhitungkan seberapa besar pendapatan asli daerah yang berdasarkan dari jumlah pajak daerahnya yang dapat dinilai dari tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan suatu kegiatan.

Berdasarkan dari Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa untuk Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dapat disebutkan bahwa untuk struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan

Rasio ekonomi adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, dimana pengukuran tersebut

memerlukan data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Semakin besar persentase ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.


Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan). Dengan demikian Efisiensi Pajak Daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase biaya pemungutan pajak dibagi realisasi penerimaan pajak daerah. Pengelolaan pajak daerah dikatakan efisien apabila rasio efisiensi atau rasio biaya pungut tidak melebihi 5%. Semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Efektivitas adalah seberapa jauh tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan efektivitas pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan prosentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Rasio pajak daerah dikatakan efektif jika rasio pajak daerah mencapai angka minimal 1 atau 100%. Yang didapat dari perhitungan interpretasi dengan menggunakan kriteria efektivitas pajak daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin efektif

Mahsun (2006: 179) menyatakan “fungsi rasio ekonomi adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran organisasi sektor publik”. Rasio yang menggambarkan perbandingan biaya dengan realisasi pendapatan menunjukkan rasio efisiensi (Halim, 2008). Perbandingan kemampuan pemerintah daerah merealisasikan PAD dibanding dengan target yang ditetapkan menunjukkan rasio efektivitas (Halim, 2008).

Hasil perhitungan rasio ekonomis, efisiensi, serta efektivitas tersebut dapat menggambarkan kinerja keuangan yang dapat diukur *value for money* dalam

pendapatan dan belanja daerah kota medan yang dapat dilihat dalam kerangka berpikir dibawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Pemerintah Kota Medan berupa data-data jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah, realisasi pendapatan dan belanja daerah kota medan sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

3.2 Definisi Variabel Penelitian

Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan dalam dengan menggunakan konsep *Value for Money* merupakan pengukuran kinerja yang dilakukan untuk mengetahui seberapa ekonomi, efisien dan efektif penggunaan pendapatan daerah dalam membiayai kegiatan daerah pada setiap periode, definisi variabel dari penelitian tersebut adalah :

1. *Value for Money* merupakan pengukuran kinerja yang digunakan perusahaan publik yang dapat diukur melalui penilaian efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam pengukuran kinerjanya.
2. Rasio ekonomi adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, dimana pengukuran tersebut memerlukan data anggaran pengeluaran dan realisasinya.
3. Efisiensi pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan presentase biaya pemungutan pajak dibagi realisasi penerimaan pajak daerah.

4. Efektivitas Pajak Daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Pemerintah Kota Medan yang beralamat di jalan Kapt. Maulana Lubis

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan Pada bulan Mei 2016 sampai dengan Oktober 2016.

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Mei				Jun				Jul				Agust				Sept				Okt			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul				■																				
2	Pra Riset					■	■																		
3	Penyusunan Proposal							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
4	Seminar Proposal																		■						
5	Riset																			■					
6	Penulisan Skripsi																				■	■	■	■	
7	Bimbingan Skripsi																				■	■	■	■	
8	Sidang Meja Hijau																							■	

3.4 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan adalah data kuantitatif, dimana data ini berupa data yang dihitung berupa data anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan realisasi pendapatan dan belanja daerah.

b. Sumber Data

Dalam penelitian menggunakan sumber data, yaitu sumber data skunder. Yaitu data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu jumlah hasil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan realisasi pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Medan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dokumentasi, dimana teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengadakan pencatatan yang bersumber dari dokumen, dan laporan hasil dari anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah pemerintah kota Medan. selama Tahun 2011 sampai tahun 2015 yang diperlukan oleh peneliti.

3.6 Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif yaitu untuk menghitung tingkat ekonomis, efisiensi dan efektifitas pendapatan dan belanja daerah kota Medan berdasarkan data dan hasil penelitian yang didasarkan antara lain:

1. Rasio Ekonomis Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan

Ekonomi berkaitan dengan pemerolehan input dengan kualitas tertentu dengan harga terendah. Pengukuran ekonomi melalui rasio antara masukan aktual dengan yang direncanakan (Lapsey dalam Ulum dan Murtin, 2009). Kinerja pemerintah daerah akan dikatakan sangat ekonomis bila rasionya diatas 100%, atau jumlah realisasi atas penerimaan melebihi jumlah anggaran yang ditetapkan. dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Target Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui tingkat rasio ekonomis dari hasil perhitungan menggunakan formula rasio ekonomis adalah klasifikasi pengukuran rasio ekonomis.

Tabel 3.2
Klasifikasi Pengukuran Rasio Ekonomis

Persentase	Kriteria
100% Keatas	Sangat Ekonomis
90%-100%	Ekonomis
80%-90%	Cukup Ekonomis
60%-80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber: (Wayan Cipta 2014)

2. Mengukur tingkat efisiensi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan,

Efisiensi pajak berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Rumus efisiensi pajak daerah adalah sebagai berikut, rumus ini sesuai dengan penelitian Enggar, Sri Wayan Cipta, 2014 dapat digunakan rumus sbb:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Indikator yang dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dari hasil perhitungan menggunakan formula efisiensi adalah klasifikasi pengukuran efisiensi.

Tabel 3.3
Klasifikasi Pengukuran Efisiensi

Persentase	Kriteria
100%-keatas	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat efisien

Sumber: (Wayan Cipta 2014)

3. Mengukur tingkat efektivitas Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan
- Keberadaan Pendapatan dan Belanja Daerah harus ditentukan dari target yang dapat diperolehnya setiap tahun dan ketercapainnya dapat dilihat dalam realisasi yang diperoleh setiap tahun dari Pajak Daerah tersebut. Dengan demikian untuk menghitung efektivitas penerimaan Pajak Daerah menurut Wayan Cipta, 2014 dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Untuk tingkat efektivitas dari hasil perhitungan dapat dilakukan dengan menggunakan formula efektivitas adalah klasifikasi pengukuran efektivitas.

Tabel 3.4
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
100%-keatas	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: (Wayan Cipta 2014)

4. Menganalisis tingkat rasio ekonomis, efisiensi dan efektivitas Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan.
5. Menganalisis dan membahas tingkat rasio ekonomis, efisiensi dan efektivitas Pendapatan dan Bealnja Daerah Kota Medan untuk dapat menarik kesimpulan.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data

Pemerintah Kota Medan yang merupakan salah satu bagian dari Provinsi Sumatera Utara yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Untuk kelangsungan dan kemajuan dari Kota Medan maka diharapkan Kota Medan mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kota Medan. Dengan terus menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kota Medan, maka nantinya akan mampu meningkatkan pajak daerah, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Meningkatnya pendapatan daerah hendaknya tidak harus ditempuh dengan cara kebijaksanaan menaikkan tarif saja, tetapi yang lebih penting dengan memperbaiki atau menyempurnakan administrasi, sistem dan prosedur serta organisasi dari Dinas Pendapatan Kota yang ada sekarang. Namun pada kondisi saat ini, dirasakan tuntutan untuk perlunya meninjau kembali dan penyempurnaan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA).

4.1.2 Analisis Data

1. Rasio Ekonomi

Ekonomi memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya (input) sebaiknya dengan harga yang lebih rendah (spending less) atau harga

yang mendekati harga pasar. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter.

Suatu kinerja organisasi dikatakan ekonomis apabila realisasi anggaran lebih kecil daripada target anggaran dan dapat mencapai output (keluaran) yang maksimal. Perhitungan tersebut digunakan karena sulitnya mengkonversikan SDM dan sarana dan prasarana yang digunakan ke dalam satuan moneter dan menentukan berapa harga *input* yang sesungguhnya diperlukan.

Dalam penelitian ini pengukuran ekonomi dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2011} = \frac{\text{Rp.3.041.037.853.628,4}}{\text{Rp.3.395.728.853.449}} \times 100\%$$

$$= 89,6\%$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{\text{Rp.3.021.172.391.041,7}}{\text{Rp.4.080.935.662.619}} \times 100\%$$

$$= 74\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{\text{Rp.3.224.449.048.408,1}}{\text{Rp.4.237.560.638.891}} \times 100\%$$

$$= 76,1\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{\text{Rp.3.723.643.299.085,6}}{\text{Rp.4.625.169.942.881}} \times 100\%$$

$$= 80,5\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{Rp.4.316.645.669.627,9}}{\text{Rp.5.467.952.757.114}} \times 100\%$$

$$= 78,9\%$$

Tabel 4.1
Rasio Ekonomis Pemerintah
Kota Medan

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Anggaran Belanja Daerah	Rasio Ekonomis
2011	Rp. 3.041.037.853.628,4	Rp. 3.395.728.853.449	89,6%
2012	Rp. 3.021.172.391.041,7	Rp. 4.080.935.662.619	74%
2013	Rp. 3.224.449.048.408,1	Rp. 4.237.560.638.891	76,1%
2014	Rp. 3.723.643.299.085,6	Rp. 4.625.169.942.881	80,5%
2015	Rp. 4.316.645.669.627,9	Rp. 5.467.952.757.114	78,9%

Sumber : Data diolah (2016)

Dilihat dari tabel 4.1, maka untuk Rasio ekonomi Pemerintah Kota Medan yang diukur dalam 5 tahun, dimana untuk tahun 2011 rasio ekonomis sebesar 89,6%, yang termasuk dalam kategori cukup ekonomi karena berada diantara 80% dan 90%, untuk tahun 2012 rasio ekonomis mengalami penurunan menjadi 74%, yang termasuk dalam kategori kurang ekonomi karena diantara 60% sampai 80%, untuk tahun 2013 rasio ekonomis mengalami peningkatan menjadi 76,1%, tetapi masih termasuk dalam kategori kurang ekonomi karena diantara 60% sampai 80%. Ditahun 2014 rasio ekonomis mengalami peningkatan menjadi 80,5%, yang termasuk dalam kategori cukup ekonomi karena berada diantara 80% dan 90%,


Untuk tahun 2015 rasio ekonomis mengalami penurunan menjadi 78,9%, yang termasuk dalam kategori kurang ekonomi karena diantara 60% sampai 80%. Dimana standar dari rasio ekonomis sebesar 100% yang dapat dikatakan bawah Pemerintah Daerah Kota Medan mampu dalam melakukan penghematan atas biaya pajak daerah.

Untuk target belanja daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan, yang juga diikuti tingkat biaya belanja daerah mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan dengan tingkat rasio ekonomi atas pemerintah daerah yang

mengalami penurunan. Dengan menurunnya tingkat rasio ekonomi pemerintah daerah, menunjukkan bahwa penghematan dalam belanja pemerintah daerah mengalami penurunan.

Penurunan yang terjadi untuk tingkat rasio ekonomi pemerintah daerah Kota Medan, hal ini terjadi dikarenakan meningkatnya jumlah belanja daerah pemerintah Kota Medan, dengan menurunnya rasio ekonomi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Medan kurang mampu dalam penghematan atas belanja daerah

Perkembangan rasio ekonomi pemerintah daerah Kota Medan dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Rasio ekonomi pemerintah daerah Kota Medan untuk tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami fluktuatif. Hal ini terjadi karena meningkatnya jumlah belanja pemerintah daerah Kota Medan. Melalui analisis rasio ekonomis dapat diketahui seberapa besar realisasi belanja pemerintah daerah

Kota Medan terhadap target belanja yang telah ditentukan pemerintah daerah Kota Medan yang seharusnya dicapai pada periode tertentu.

Rasio ekonomi sering disebut penghematan yang mencakup pengelolaan secara cermat dan tidak ada pemborosan. Dengan semakin besar persentase ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. (Mahsun,2006: 179).

2. Rasio Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antar output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang seminimum mungkin.

Kinerja pemerintah daerah Kota Medan dikatakan efisien apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah < 1 atau tidak lebih dari 100%. Semakin kecil nilai rasio efisiensi maka semakin baik kinerja pemerintah daerah Kota Medan.

Dalam penelitian ini pengukuran efisien dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Belanja Daerah Kota Medan}}{\text{Pendapatan Daerah Kota Medan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2011} &= \frac{\text{Rp.3.041.037.853.628,4}}{\text{Rp.2.747.359.034.421,3}} \times 100\% \\ &= 110,7\% \end{aligned}$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{\text{Rp.3.021.172.391.041,7}}{\text{Rp.2.998.203.912.475,4}} \times 100\%$$

$$= 100,8\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{\text{Rp.3.224.449.048.408,9}}{\text{Rp.3.276.344.285.159,7}} \times 100\%$$

$$= 98,4\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{\text{Rp.3.723.643.299.085,6}}{\text{Rp.4.042.115.828.231,6}} \times 100\%$$

$$= 92,1\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{Rp.4.316.645.669.627,9}}{\text{Rp.4.182.763.354.874,4}} \times 100\%$$

$$= 103,2\%$$

Tabel 4.2
Efisiensi Penerimaan Pemerintah
Kota Medan

Tahun	Belanja Daerah	Pendapatan Daerah	Efisien
2011	Rp. 3.041.037.853.628,4	Rp. 2.747.359.034.421,3	110,7%
2012	Rp. 3.021.172.391.041,7	Rp. 2.998.203.912.475,4	100,8%
2013	Rp. 3.224.449.048.408,9	Rp. 3.276.344.285.159,7	98,4%
2014	Rp. 3.723.643.299.085,6	Rp. 4.042.115.828.231,6	92,1%
2015	Rp. 4.316.645.669.627,9	Rp. 4.182.763.354.874,4	103,2%

Sumber : Data diolah (2016)


Dapat dilihat dari tabel 4.2 untuk belanja Pemerintah Daerah Kota Medan setiap tahunnya mengalami peningkatan, hanya ditahun 2012 belanja daerah mengalami penurunan, dan untuk tingkat realisasi Pendapatan Daerah mengalami peningkatan. Untuk tahun 2011 rasio efesiensi sebesar 110,7% yang termasuk dalam kategori tidak efisien karena berada diatas 100%.

Sedangkan untuk tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 1009% tetapi masih termasuk dalam kategori tidak efisien karena berada diatas 100%. Untuk tahun 2013 dan tahun 2014 rasio efisiensi mengalami penurunan menjadi 98,4% dan 92,1%, yang termasuk dalam kategori kurang efisien karena berada diantara 90% sampai 100%. Sedangkan untuk tahun

2015 rasio efisiensi mengalami peningkatan menjadi 103,2%, yang termasuk dalam kategori tidak efisien karena berada diatas 100%.

Melalui analisis efisien dapat diketahui seberapa besar efisien dalam belanja daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Medan. Dengan perhitungan rasio efisiensi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan dalam meingkatkan pendapatan daerah.

Perkembangan rasio efisiensi daerah dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Untuk belanja daerah dalam memperoleh pendapatan daerah untuk tahun 2011 sampai tahun 2014 mengalami penurunan, sedangkan ditahun 2015 mengalami peningkatan, hal ini tidak baik bagi Pemerintah Kota Medan. Dengan meningkatnya rasio efisiensi atas Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Medan, menunjukkan bahwa kinerja dari pendapatan daerah

mengalami penurunan karena besarnya belanja yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Medan, untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan.

Menurut Mardiasmo (2013), yang menyatakan bahwa dengan semakin rendahnya rasio efisiensi pajak daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam kinerjanya semakin baik.

3. Rasio Efektivitas

Efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan akibat dari dampak (*outcome*) dari output program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan dikatakan efektif apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah lebih dari 100%. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas maka semakin baik kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan.

Dalam penelitian ini pengukuran efektivitas dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Target Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2011} = \frac{\text{Rp.2.747.359.034.421,3}}{\text{Rp.3.083.140.290.623}} \times 100\%$$

$$= 89,1\%$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{\text{Rp.2.998.203.912.475,4}}{\text{Rp.4.034.121.333.860,5}} \times 100\%$$

$$= 74,3\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} &= \frac{\text{Rp.3.276.344.285.159,7}}{\text{Rp.4.106.900.462.377,3}} \times 100\% \\ &= 79,8\% \\ \text{Tahun 2014} &= \frac{\text{Rp.4.042.115.828.231,6}}{\text{Rp.4.560.412.529.543,9}} \times 100\% \\ &= 88,6\% \\ \text{Tahun 2015} &= \frac{\text{Rp.4.182.763.354.874,4}}{\text{Rp.5.046.111.839.162,5}} \times 100\% \\ &= 82,8\% \end{aligned}$$

Tabel 4.3
Efektivitas Pendapatan Pemerintah
Kota Medan


Tahun	Realisasi	Anggaran	Efektivitas
2011	Rp. 2.747.359.034.421,3	Rp. 3.083.140.290.623	89,1%
2012	Rp. 2.998.203.912.475,4	Rp. 4.034.121.333.860,5	74,3%
2013	Rp. 3.276.344.285.159,7	Rp. 4.106.900.462.377,3	79,8%
2014	Rp. 4.042.115.828.231,6	Rp. 4.560.412.529.543,9	88,6%
2015	Rp. 4.182.763.354.874,4	Rp. 5.046.111.839.162,5	82,8%

Sumber : Data diolah (2015)

Dapat dilihat dari tabel 4.3 untuk target pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kota Medan setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan untuk tingkat realisasi pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kota Medan. Untuk tahun 2011 rasio efektivitas sebesar 89,1%, yang termasuk dalam kategori cukup efektif karena berada diantara 80% sampai 90%. Sedangkan untuk tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 74,3% yang termasuk dalam kategori cukup efektif karena berada diantara 80% sampai 90%. Untuk tahun 2013 sampai tahun 2014 juga mengalami peningkatan menjadi 79,8% dan 88,6% yang termasuk dalam kategori cukup efektif karena berada diantara 80% sampai 90%, sedangkan untuk tahun 2015 rasio efektivitas mengalami

penurunan menjadi 82,8%, yang termasuk dalam kategori cukup efektif karena berada diantara 80% sampai 90%.

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi pendapatan daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi pendapatan daerah dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi. Perkembangan efektivitas pendapatan daerah dapat dilihat dalam grafik berikut:



Untuk target pendapatan daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan untuk tingkat realisasi atas pendapatan daerah cenderung mengalami penurunan, hal ini dibuktikan dengan tingkat rasio efektivitas atas pendapatan daerah yang mengalami penurunan. Dengan menurunnya rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa bahwa kinerja dari pendapatan daerah mengalami penurunan pada Pemerintah Kota Medan.

Menurut Mardiasmo (2013), yang menyatakan bahwa untuk rasio efektivitas merupakan tingkat dari pencapaian atas hasil program dengan target yang ditetapkan. Dengan semakin tinggi rasio efektivitas pajak daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin efektif.

Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dengan metode *Value For Money* yang diukur dengan menggunakan rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat dari trend dibawah ini:



Dapat dilihat dari tabel diatas untuk untuk rasio ekonomis untuk biaya dari pembelanjaan daerah mengalami fluktuatif, sedangkan untuk tingkat efisiensi belanja daerah ditahun 2011 sampai tahun 2014 mengalami penurunan, hanya ditahun 2015 mengalami peningkatan, dan untuk tingkat efektivitas pendapatan Pemerintah daerah Kota Medan mengalami peningkatan.

4.2 Pembahasan

Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan bila diukur dari *value for money* mengalami penurunan, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Medan yang diukur dengan menggunakan *value for money* untuk tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami penurunan, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Hasil penelitian untuk rasio ekonomis pada Pemerintah Kota Medan menunjukkan bahwa rasio ekonomis untuk tahun 2012 dan tahun 2015 mengalami penurunan. Untuk tahun 2011 rasio ekonomis sebesar 89,6%, yang termasuk dalam kategori cukup ekonomi karena berada diantara 80% dan 90%, untuk tahun 2012 rasio ekonomis mengalami penurunan menjadi 74%, yang termasuk dalam kategori kurang ekonomi karena diantara 60% sampai 80%, untuk tahun 2013 rasio ekonomis mengalami peningkatan menjadi 76,1%, tetapi masih termasuk dalam kategori kurang ekonomi karena diantara 60% sampai 80%. Ditahun 2014 rasio ekonomis mengalami peningkatan menjadi 80,5%, yang termasuk dalam kategori cukup ekonomi karena berada diantara 80% dan 90%, untuk tahun 2015 rasio ekonomis mengalami penurunan menjadi 78,9%, yang termasuk dalam kategori kurang ekonomi karena diantara 60% sampai 80%. Dimana standar dari rasio ekonomis sebesar 100% yang dapat dikatakan bawah Pemerintah Daerah Kota Medan mampu dalam melakukan penghematan atas biaya pajak daerah. Penurunan untuk tingkat rasio ekonomi pemerintah daerah Kota Medan terjadi dikarenakan meningkatnya jumlah belanja daerah

pemerintah Kota Medan, dengan menurunnya rasio ekonomi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Medan kurang mampu dalam penghematan atas belanja daerah.

- b. Hasil penelitian untuk rasio efisiensi pada pemerintah Kota Medan untuk belanja daerah dalam memperoleh pendapatan daerah untuk tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2015 termasuk dalam kategori tidak efisien, Untuk tahun 2011 rasio efisiensi sebesar 110,7% yang termasuk dalam kategori tidak efisien karena berada diatas 100%. Sedangkan untuk tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 100,9% tetapi masih termasuk dalam kategori tidak efisien karena berada diatas 100%. Untuk tahun 2013 dan tahun 2014 rasio efisiensi mengalami penurunan menjadi 98,4% dan 92,1%, yang termasuk dalam kategori kurang efisien karena berada diantara 90% sampai 100%. Sedangkan untuk tahun 2015 rasio efisiensi mengalami peningkatan menjadi 103,2%, yang termasuk dalam kategori tidak efisien karena berada diatas 100%, hal ini tidak baik bagi Pemerintah Kota Medan. Dengan meningkatnya rasio efisiensi atas Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Medan, menunjukkan bahwa kinerja dari pendapatan daerah Kota Medan mengalami penurunan karena besarnya belanja yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Medan, untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan.
- c. Hasil penelitian untuk rasio efektivitas pada pemerintah Kota Medan untuk tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami penurunan. Untuk tahun 2011 rasio efektivitas sebesar 89,1%, yang termasuk dalam

kategori cukup efektif karena berada diantara 80% sampai 90%. Sedangkan untuk tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 74,3% yang termasuk dalam kategori cukup efektif karena berada diantara 80% sampai 90%. Untuk tahun 2013 sampai tahun 2014 juga mengalami peningkatan menjadi 79,8% dan 88,6% yang termasuk dalam kategori cukup efektif karena berada diantara 80% sampai 90%, sedangkan untuk tahun 2015 rasio efektivitas mengalami penurunan menjadi 82,8%, yang termasuk dalam kategori cukup efektif karena berada diantara 80% sampai 90%. Dengan menurunnya rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah mengalami penurunan.

2. Penyebab rasio ekonomi yang mengalami penurunan terjadi dikarenakan besarnya realisasi atas belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan. Dengan menurunnya tingkat rasio ekonomi pemerintah daerah Kota Medan, menunjukkan bahwa penghematan dalam belanja pemerintah daerah Kota Medan mengalami penurunan. Sedangkan untuk rasio efektivitas yang mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan pemerintah daerah tidak mampu dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tersebut. Dengan menurunnya rasio efektivitas menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah mengalami penurunan.

3. Penyebab rasio efisiensi yang mengalami peningkatan terjadi dikarenakan besarnya belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan, bahkan realisasi belanja daerah melebihi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan meningkatnya rasio efisiensi menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah mengalami penurunan dalam menghemat belanja daerah, atas pendapatan daerah yang diperoleh Pemerintah Kota Medan.

Penelitian ini Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Nindy Feriska Sari (2014) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep periode tahun 2010-2013 secara keseluruhan adalah baik.

Dilihat dari penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak dari tempat dan waktu penelitian, dan pengukuran kinerja Pemerintah Daerah, dimana peneliti dilakukan dengan pengukuran menggunakan konsep *value for money*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan berdasarkan penelitian yang di ukur melalui konsep *value for money* adalah :

1. Kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan dengan metode *value for money* yang diukur dengan rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas untuk tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan tidak tercapainya target atas Pendapatan Daerah, dan juga meningkatnya jumlah Belanja Daerah Kota Medan, dimana realisasi belanja daerah Kota Medan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan daerah, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan mengalami defisit atau kerugian.
2. Rasio ekonomi pajak daerah ditahun 2011 sampai tahun 2015 cenderung mengalami penurunan, hanya ditahun 2013 dan tahun 2014 rasio ekonomi mengalami peningkatan. Penurunan yang terjadi pada rasio ekonomi pendapatan daerah tidak baik, hal ini terjadi dikarenakan besarnya jumlah belanja atas pemungutan pendapatan daerah pada Pemerintah Daerah Kota Medan, dengan menurunnya rasio ekonomi ini menunjukkan bahwa penggunaan dalam biaya pemungutan pendapatan daerah kurang ekonomis pada Pemerintah Daerah Kota Medan. Sedangkan untuk rasio efektivitas pajak daerah ditahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami fluktuatif, hanya ditahun 2013 dan tahun 2014 rasio efektivitas mengalami peningkatan. Rasio efektivitas untuk tahun 2011 sampai tahun 2015 dikategorikan

cukup efektif, penurunan yang terjadi untuk rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja dari pendapatan daerah mengalami penurunan atas memaksimalkan pendapatan daerah Pemerintah Kota Medan.

3. Rasio efisiensi pajak daerah ditahun 2011 sampai tahun 2014 mengalami penurunan, tetapi untuk tahun 2015 rasio efisiensi mengalami peningkatan, peningkatan yang terjadi pada rasio efisiensi tidak baik, hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah Kota Medan tidak mampu dalam mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan atas pendapatan daerah Kota Medan.

5.2 Saran

1. Sebaiknya bagi Pemerintah Daerah Kota Medan melakukan penghematan akan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan. Sehingga kinerja atas Pemerintah Daerah Kota Medan dari segi ekonomis dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun berikutnya.
2. Untuk lebih meningkatkan target dan realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kota Medan harus meningkatkan kualitas maupun kuantitas SDM yang ada, agar dalam proses pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah dapat berjalan dengan baik dan benar.
3. Kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan diharapkan lebih menjaga dan memperhatikan pos-pos biaya yang tidak begitu diperlukan agar penekanan biaya dapat dimaksimalkan sehingga realisasi pendapatan daerah tetap efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Theresia Damayanti. (2007). *Pngelolaan Keuangan Daerah, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuanan Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Abdul Halim. (2008) *Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat* : Jakarta
- Demi Aulia Arfan. (2014). *Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yofyakarta Periode Tahun 2011 – 2012*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta
- Ihyaull Ulum. (2009). *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Sinar Grafika Offset: Jakarta.
- Indra Bastian. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta.
- Kevin R. M. (2015). *Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dikaitkan Dengan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kota Bitung*. Jurnal EMBA 827 Vol. 3 No. 3 Sept. 2015
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Keuangan Daerah*. Andi : Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan : Edisi Revisi*. Andi. : Yogyakarta.
- Masita Machmud. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007 -2012*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 14 no. 2 – Mei 2014.
- Mohammad Mahsun. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Punlik*. BPF: Yogyakarta
- Moh. Nazir. (2009). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Nindy Cahya Feriska Sari. (2014). *AnalisisPengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Studi Kasus Kebupaten Sumenep Tahun 2010 – 2013)*. Jurnal Ilmiah Vol. 1 No. 2. 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*: Jakarta.
- Sugiyono. (2011). *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

Susantih, Heny dan Saftiana, Yulia. (2009). *Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi S Sumatera Bagian Selatan*. Simposium Nasional Akuntansi.

Tri Siwi Nugrahani. (2007). *Analisis Penerapan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*. AKMENIKA UPY, Volume 1, 2007.

Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah: 2004*.

Wayan Cipta. (2014). *Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan Value For Money Audit Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Thun 2007 – 2011*. E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha. Jurusan Manajemen (Volume 2 Tahun 2014)

Yuwono. (2008). *Penganggaran Sektor Publik*. Bayumedia Publishing: Bandung